



**PUTUSAN**

Nomor 2877 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD FAUZI alias UZI bin ZAINAL ABIDIN;**

Tempat Lahir : Muara Tuhup (Kabupaten Murung Raya);

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/12 Agustus 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Tumbang Baloi RT 02, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara tanggal 9 Agustus 2021 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2877 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI alias UZI bin ZAINAL ABIDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FAUZI alias UZI bin ZAINAL ABIDIN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) buah pipet;
  - 1 (satu) buah korek api/mancis merek Fortis warna merah;
  - 1 (satu) buah kantong kain warna hijau;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. CANDRA KARUNianto alias CANDRA bin YULiantoAGUS;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 23 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI alias UZI bin ZAINAL ABIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2877 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa AHMAD FAUZI alias UZI bin ZAINAL ABIDIN oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI alias UZI bin ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin yang sah" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD FAUZI alias UZI bin ZAINAL ABIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) buah pipet;
  - 1 (satu) buah korek api/mancis merek Fortis warna merah;
  - 1 (satu) buah kantong kain warna hijau;Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Utara untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN.Mtw;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 106/PID.SUS/2020/PT PLK tanggal 4 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 23 Agustus 2021 Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN. Mtw, yang dimohonkan banding;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2877 K/Pid.Sus/2022



3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 98/Akta Pid.Sus/2021/PN Mtw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Oktober 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 19 Oktober 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara pada tanggal 8 Oktober 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 19 Oktober 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhannya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu*, karena sesuai fakta persidangan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, karena telah terbukti bahwa Terdakwa membeli Narkotika sabu dari Cahyo (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus rupiah). Oleh karenanya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara sesuai tuntutan;
- Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti*, dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2877 K/Pid.Sus/2022



membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan-alasan *judex facti* menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh *in casu*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pemidanaan yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pemidanaan *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;
- Bahwa kontra memori kasasi dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* dinyatakan tidak beralasan hukum;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan dalam putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki dengan alasan, sekalipun Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ketentuan ancaman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun, namun dengan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan bahwa barang bukti Narkotika sabu *in casu* relatif kecil yaitu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram sisa bekas pakai Terdakwa bersama saksi Candra Karunianto alias Candra bin Yuliantoagus yang dibeli Terdakwa dari Cahyo (DPO) dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2877 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 106/PID.SUS/2021/PT PLK tanggal 4 Oktober 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 23 Agustus 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 106/PID.SUS/2021/PT PLK tanggal 4 Oktober 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 23 Agustus 2021 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2877 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **5 Agustus 2022** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ttd/

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2877 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)